



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322

MEDAN - 20236

<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 7191 .PPD/2013

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala SD SWASTA ISLAM KASIH BUNDA Nomor : 021/SDIT/YPI-KB/II/2013 Tanggal 25 Februari 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 3 Mei 2013.

MENIMBANG/
MENINGAT

1. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 8. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

1. Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
 1. Nama Sekolah : SD SWASTA ISLAM KASIH BUNDA
 2. Alamat Sekolah : Jl. Jermal XIII No. 25
 3. Kelurahan : Denai
 4. Kecamatan : Medan Denai
 5. Kota : Medan
 6. Provinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KASIH BUNDA
 8. Alamat Yayasan : Jl. Jermal XIII No. 25
 9. Akte Yayasan : Nomor : 02 tanggal 1 Juli 2011
Oleh : LILA MEUTIA, SH

Kedua

1. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Menaatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

Ketiga

1. a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2018.
b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 dikum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

1. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 15018 .PPD /2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Izin Operasional Sekolah SD Swasta Islam Kasih Bunda

Kelima

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 16-05-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA MEDAN



Drs. FARLOHUTAN

Pembina Tk.I

NIP. 19600109 198003 1 002

Tembusan

1. Ditjen Diklatasmen Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara